



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0110/Pdt.G/2011/PA.Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

Penggugat, - - - - - umur 32

tahun, agama Islam, pendidikan

- - - - - pekerjaan

- - - - - Bate Balla,

bertempat tinggal di Kampung

Lumpangang RT -- RW --,

Desa Lumpangang, Kecamatan

Pa'jukukang, Kabupaten

Bantaeng, selanjutnya disebut

sebagai "Penggugat";

L A W A N

Tergugat, - - - - - umur 29

tahun, agama Islam, pendidikan

---- pekerjaan Guru pada SD

- - - - -, bertempat

tinggal di Jalan Melati,

Kelurahan Banyorang, Kecamatan



Tompobulu, Kabupaten Bantaeng,
selanjutnya disebut sebagai
“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa
alat- alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat
gugatannya tertanggal 1 Juli 2011, yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor:
0110/Pdt.G/2011/PA.Btg mengajukan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2005, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana
bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/ 13/II/200 5,
tertanggal 05 Februari
2005; -----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup
bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal
rumah orang tua Penggugat, di Desa Lumpangang, Kecamatan
Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 6
tahun; - -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat



telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama
-----, umur 5 tahun dan saat ini dalam
asuhan

Penggugat;- -----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Penggugat mengandung anak pertama, sekitar bulan Juni 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;- -----

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat , karena uang gaji yang diberikan kepada Penggugat tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat ; ---

- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil saja;- -----

- Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada Penggugat, sebab Tergugat sering pergi meninggalkan



Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas,
sehingga sering membuat Penggugat merasa
kesepian;- -----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2011, yaitu
pada saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang
urusan apa Tergugat ke Makassar, namun Tergugat marah
dan pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah
mencapai kurang lebih 7 bulan
lamanya;- -----

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat
tinggal, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah
berusaha merukunkan Penggugat dngan Tergugat, namun
tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau rukun lagi
dengan Penggugat;- ----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan
di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan
dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina
rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang- undangan yang
berlaku;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan



mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat
(-----) terhadap Penggugat
(-----
-----);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0110/Pdt.G/2011/PA.Btg. tanggal 11 Juli 2011 dan tanggal 20 Juli 2011, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;- -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mempertimbangkan lagi maksudnya bercerai serta tetap



mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Juli 2011, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;- ---

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Nomor: -----, ter tanggal -- April 2009, berlaku hingga ----- (Bukti P.1);- -----
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Nomor : ---/- -/- /2005, tertanggal 05 Februari 2005;- -----

Bahwa foto copi bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel di Kantor Pos, maka dipandang sah sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;- -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi keluarga sebagai berikut :



1.-----, umur 59 tahun,
agama Islam, pekerjaan Kepala Sekolah SD, bertempat
tinggal di Kampung Lumpangang RT 01 RW 01, Desa
Lumpangang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten
Bantaeng;- -----

Di hadapan persidangan saksi I tersebut memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :

a. Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua pihak yang
berperkara, karena saksi adalah ibu kandung
Penggugat;- -----

b. Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat
sekitar tahun 2005 di rumah saksi dan sekarang sudah
dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat; -

c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah saksi, tetapi kini
mereka telah pisah rumah sejak bulan Januari
2011;- -----

d. Bahwa yang menjadi penyebab mereka pisah rumah, karena
sebelumnya mereka cek- cok terus, sedangkan yang
menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat cek- cok terus,
karena Tergugat sering pergi ke Makassar dan jika
ditanya terus marah- marah, ternyata kemudian
diketahui oleh Penggugat, pihak Tergugat ada hubungan
dengan wanita lain. Selain itu Tergugat suka ngomong
kasar kepada Penggugat yang tidak pantas



diucapkan;- -----

e. Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 8 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;- -----

f. Bahwa selama pisah rumah, pihak Penggugat pernah menyusul Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau, namun Tergugat masih memberi uang nafkah/belanja untuk Penggugat dan anaknya;- -----

g. Bahwa saksi pernah berkali-kali berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil rukun lagi dan karenanya kini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;- -----

2. -----, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Lumpangang RT 01 RW 02, Desa Lumpangang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;- -----

Di hadapan persidangan saksi II tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang



berperkara, karena saksi adalah Bibi Penggugat. Selain itu saksi juga tinggal bertetangga dekat dengan Penggugat; -----

b. Bahwa benar Penggugat telah dinikah oleh Tergugat sekitar 6 tahun yang lalu, di rumah orang tuanya, di Kampung Lumpangang; -----

c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat dan dari perkawinannya kini telah dikaruniai seorang anak; -----

d. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun sekitar dua setengah tahun lamanya, sesudah itu mereka cek-cok terus, perang mulut; -----

e. Bahwa saksi sering mendengar Penggugat cek-cok dengan Tergugat, karena saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat; -----

f. Bahwa yang menjadi penyebab mereka cek-cok terus, karena Tergugat sering pacaran dengan perempuan asal Gowa, Tergugat sering pergi ke Makassar dan kalau ditanya terus marah-marah, selain itu Tergugat setelah kerja mengajar terus main Badminton, sehingga pulang sampai di rumah sudah latut malam; -----



g. Bahwa saksi pernah dua kali melihat Tergugat pacaran di Makassar, saksi pernah bertemu Tergugat dengan pacarnya di Makassar, kemudian pernah juga saksi menjenguk keluarga di Rumah Sakit di Makassar Tergugat juga datang menjenguk dengan mengajak pacarnya, lalu tanggal 17 Agustus 2010 yang lalu Tergugat pacaran lagi dengan perempuan asal Dampang;- -----

h. Bahwa semenjak tahun baru 2011 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, tetapi selama pisah rumah Tergugat masih memperhatikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya tiap bulan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);- -----

i. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat pernah menemui Tergugat, tetapi diusir oleh Tergugat;- -----

j. Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil rukun lagi dan kini saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;- -

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya. Kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya serta mohon putusannya;- -----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal- ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantaeng, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang- undang No. 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo.



Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua
atas Undang- undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan
Agama, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada
pendiriannya mohon diceraikan dari

Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan
Penggugat pada posita point 1 dan diperkuat dengan
keterangan dua orang saksi di bawah sumpah serta adanya
bukti P.2 terbukti antara Penggugat dengan Tergugat
telah terikat dalam pernikahan sah, sebagaimana ketentuan
Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4,5
dan 6 Kompilasi Hukum
Islam;- -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan
Penggugat, dapat disimpulkan, bahwa pada pokoknya
Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, dengan alasan
sejak Penggugat dalam keadaan hamil dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena
Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak
kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, walaupun
hanya disebabkan oleh persoalan- persoalan kecil saja dan
Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa
keperluan yang jelas, kemudian pada bulan Januari 2011,
pertengkaran memuncak, lalu Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan sejak saat itu berpisah tempat tinggal



sampai sekarang telah berlangsung sekitar 7 bulan lamanya tidak berhubungan lagi;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk menghadap sidang sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat

(1)Rbg;- -----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (**ahwalusy syahshiyah**), maka pihak Penggugat masih dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai, sebagaimana petunjuk yang tersebut dalam Kitab *Al Anwar* juz II halaman 149, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

وإن تعذر احضاره لتوليته وتعززه جاز سماع
للدعوى والبيئة وللحكم عليه

“Apabila Tergugat berhalangan hadir, karena bersembunyi atau enggan hadir, maka Hakim boleh menerima gugatan



Penggugat dan alat bukti serta memutus perkara berdasar bukti tersebut”.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari Keluarga/Orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh manakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat(1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama);-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Keluarga / Orang dekat masing- masing: ----- dan -----, di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah membenarkan dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara



ini;- -----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, terbukti bahwa sejak Penggugat dalam keadaan hamil sampai bulan Januari 2011, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa yang berlangsung secara terus-menerus dan pada akhirnya mereka pisah rumah, sedangkan Majelis sudah sampai kepada kesimpulannya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga;- -----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim demikian pula keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil rukun kembali, sedangkan pihak Penggugat tetap bersikeras mohon

cerai;- -----

- Bahwa hingga sekarang telah berlangsung sekitar 7 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah dan sudah tidak ada lagi komunikasi



serta tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali dalam rumah tangga;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah dipertimbangkan oleh Majelis, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena menyentuh hal yang sangat sensitive, yaitu menyangkut kehormatan seorang suami yang mestinya hanya diperuntukkan buat Penggugat sebagai isterinya;- -----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dari Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah dinikah oleh Tergugat pada tanggal 05 Februari 2005, tercatat di Kantor Urusan



Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;- - - -

b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat dan hingga kini telah dikaruniai seorang anak laki-laki Raihan, umur 5 tahun;- - - - -

c. Bahwa semenjak Penggugat dalam keadaan hamil dalam rumah tangga terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena nafkah yang diberikan kurang dari cukup, Tergugat sering pergi ke Makassar, jika ditanya malah marah-marah dan bicaranya kasar, ternyata kemudian diketahui oleh Penggugat, bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain di Makassar, kemudian pada bulan Januari 2011, pertengkaran memuncak, lalu Tergugat pergi dari rumah Penggugat hingga sekarang sudah berjalan sekitar 7 bulan lamanya pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bahwa unsur pokok tegaknya sebuah bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh diantara suami dan isteri tersebut, maka jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, sedangkan mereka telah diupayakan untuk rukun



kembali, namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan, bahwa ikatan lahir- batin diantara suami- isteri tersebut telah terlepas dari buhulnya dan tinggal ikatan hukum semata, sehingga sudah tiada lagi kesamaan pandangan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) UU No. Tahun 1974) dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannnya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;- - -

Menimbang, bahwa untuk ketertiban pencatatan perceraian, maka oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 2005, di hadapan Pegawai Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Akta Nikah,



Nomor: 34/13/II/2005, tertanggal 05 Februari 2005, harus dinyatakan putus dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002, tertanggal 22-10-2002;- -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;- - - - -

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;- - - - -



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat

yang telah dipanggil
secara sah dan patut
untuk menghadap di
persidangan, tidak
hadir;-----

2. Mengabulkan gugatan

Penggugat dengan
verstek;-----

--

3. Menjatuhkan talak satu

Ba' in Sughra Tergugat

(-----

-----) terhadap

Penggugat

(-----

-----);-

4. Memerintahkan Panitera

Pengadilan Agama

Bantaeng untuk



menyampaikan Salinan
Putusan ini kepada
Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pa'jukukang,
Kabupaten
Bantaeng;-----

5. Membebankan kepada
Penggugat untuk
membayar seluruh biaya
yang timbul dalam
perkara ini yang hingga
kini diperhitungkan
sebesar Rp 341.000,-
(tiga ratus empat puluh
satu ribu
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari
Selasa tanggal 02 Agustus 2011 M. bertepatan dengan
tanggal 02 Ramadhan 1432 H., dalam permusyawaratan
Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H.Ahmad Harun, SH.
sebagai Ketua Majelis dan Dra. Haniah serta Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbi, S.Ag.,SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota,
putusan ini oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh Muh. Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak
Tergugat;- -----

Ketua Majelis;

ttd

Drs. H. Ahmad Harun, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Dra. Haniyah

Muhammad Hasbi, S.Ag.,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Kasim, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp 50.000,-



3. Biaya panggilan : Rp 250.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai bunyi aslinya,

O l e h

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng,

M. As'ad F.

Drs.